

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan kegiatan PKPA di PBF, penulis dapat mengetahui dan memahami mengenai:

1. Peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di PBF
2. Pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku profesional, serta wawasan dan pengalaman nyata melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di PBF
3. Strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di PBF
4. Gambaran nyata tentang permasalahan praktik dan pekerjaan kefarmasian di PBF
5. Komunikasi dan interaksi dalam lingkup PBF
6. Alur pendistribusian di PBF.

5.2 Saran

Setelah melakukan kegiatan PKPA di PBF, terdapat saran-saran antara lain:

- a. Pihak PBF harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PBF.
- b. Pihak PBF harus melaporkan kegiatan operasional secara rutin sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Sistem baru dalam pengelompokan obat di gudang seperti obat bebas, bebas terbatas dan obat keras, selain dikelompokkan secara alfabetis dan bentuk sediaan.
- d. Perlu dilakukan pelatihan rutin penerapan CDOB terutama untuk bagian yang terkait dengan distribusi obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2012). *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03. 1. 34. 11. 12. 7542 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik* Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.
- Presiden Republik Indonesia. (1997). *Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2009a). *Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2009c). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Mengenal Lebih Dekat Pajak Pertambahan Nilai. <http://www.pajak.go.id/content/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai>, 3 Maret 2013. *diakses tanggal 13 Agustus 2019*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2011a). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2011b). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.